



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 33.1 TAHUN 2018

TENTANG

TRI PAKARTI MUSNA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DI
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengembangan kepariwisataan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kabupaten Sleman perlu didukung upaya pengawasan yang optimal melalui program Tri Pakarti Musna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tri Pakarti Musna Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TRI PAKARTI MUSNA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DI KABUPATEN SLEMAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tri Pakarti Musna adalah sebuah program pengawasan yang dikembangkan dalam kegiatan kepariwisataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kabupaten Sleman.
2. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disebut KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
7. Bupati adalah Bupati Sleman
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman.
9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
10. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.



Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan KSPN di Daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan kegiatan pengembangan kepariwisataan di KSPN;
- c. sebagai pedoman bagi APIP Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan kegiatan kepariwisataan di KSPN berdasarkan program Tri Pakarti Musna.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam mewujudkan Tri Pakarti Musna dalam pengawasan pengembangan kepariwisataan di KSPN.

BAB II

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL

Pasal 4

KSPN yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman meliputi:

- a. KSPN Merapi – Merbabu, dan
- b. KSPN Prambanan – Kalasan.

BAB III

TRI PAKARTI MUSNA

Pasal 5

Tri Pakarti Musna dalam kegiatan pengawasan kepariwisataan meliputi:

- a. musna kecelakaan, pengawasan dalam rangka menimalkan dan memastikan tidak terjadinya kecelakaan dalam kegiatan kepariwisataan;
- b. musna pengaduan, pengawasan dalam rangka menerima, menindaklanjuti, menangani dan memastikan tidak terdapat pengaduan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan kepariwisataan; dan
- c. musna temuan hasil pemeriksaan, pengawasan dalam rangka meminimalkan temuan hasil pemeriksaan melalui upaya pembinaan pelaksanaan kepariwisataan secara terpadu dan terselesaikannya seluruh temuan hasil pemeriksaan.



BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan penyelenggaraan Tri Pakarti Musna di KSPN meliputi:

- a. pembinaan kepariwisataan;
- b. pembinaan budaya; dan
- c. pembinaan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi.

Pasal 7

- (1) Pembinaan kepariwisataan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangn sumber daya manusia dan usaha pariwisata; dan
 - d. pendampingan standarisasi dan operasional usaha pariwisata.

Pasal 8

- (1) Pembinaan budaya pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.
- (2) Pembinaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelestarian peninggalan budaya, nilai dan tradisi; dan
 - b. pelestarian dan pengembangan kesenian.

Pasal 9

- (1) Pembinaan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan; dan



- c. keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Inspektorat selaku APIP Daerah melakukan pengawasan Tri Pakarti Musna KSPN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. pemantauan;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. pemeriksaan.

BAB VI *e-PESTA*

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pengawasan Tri Pakarti Musna dibangun sistem informasi pengawasan berbasis elektronik *e-PESTA*.
- (2) Sistem informasi pengawasan *e-PESTA* merupakan sistem yang terpadu dengan kanal aplikasi LAPOR SLEMAN yang khusus memuat pengaduan atas kegiatan kepariwisataan pada KSPN
- (3) Sistem informasi pengawasan *e-PESTA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistematika sebagai berikut:
 - a. Dinas Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan kepariwisataan di KSPN;
 - b. kegiatan pembinaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan dan diinput dalam aplikasi *e-PESTA*;
 - c. Inspektorat melakukan pengawasan Tri Pakarti Musna dengan memantau data laporan pada aplikasi *e-PESTA* sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. data laporan pada aplikasi *e-PESTA* yang sudah diverifikasi sebagai informasi publik dapat diakses oleh masyarakat;



- e. masyarakat dapat melihat aktivitas pembinaan dan pengawasan kepariwisataan pada aplikasi *e-PESTA*; dan
 - f. Inspektorat melakukan pengawasan Tri Pakarti Musna dengan melihat laporan di aplikasi *e-PESTA*.
- (4) Pengelolaan sistem informasi pengawasan *e-PESTA* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Tri Pakarti Musna melalui aplikasi LAPOR SLEMAN yang terkoneksi dengan sistem informasi pengawasan *e-PESTA*.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 33.1

